

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

NOMOR: 001 /KP.04.00/SB-15/01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang :**
- a. Dengan berakhirnya Surat Keputusan Koordinator Sekretariat 002/KP.04.00/SB-15/01/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2024
 - b. surat Sekretariat Jendral Bawaslu Republik Indonesia nomor 2217 tanggal 24 November 2023 tentang Status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPNS) Bawaslu,
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan tenaga kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Bawaslu Kota Padang Panjang dengan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tanggal 20 Mei 2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2022 dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku, dan nama-namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2024 tanggal 24 November 2023;
- KETIGA :** Melaksanakan tugas-tugas Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku terhitung sejak bulan Januari 2024, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.

PETIKAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

**a.n. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SUMATERA BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG**

NOMOR : /KP.04.00/SB-15/01/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024
TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
1	HERISMAN BUCHA, S.E	PELAKSANA TEKNIS	2.100.000,-
2	DAVID ZELLY RICHARDO, S.H	PELAKSANA TEKNIS	2.100.000,-
3	RIZKY MAULANA PUTRA, S.Kom	PELAKSANA TEKNIS	2.100.000,-
4	CICI GUSTRI, SE	PELAKSANA TEKNIS	2.100.000,-
5	RAFIT ARDI, S.Psi.I	PELAKSANA TEKNIS	2.100.000,-
6	TIA FEBRINA, S.H	PELAKSANA TEKNIS	2.100.000,-
7	AGUSTI PURNAMA SARI, S.H	PELAKSANA TEKNIS	2.100.000,-
8	DEDDY	TENAGA PENDUKUNG	2.250.000,-
9	NICO CANDRA	TENAGA PENDUKUNG	2.250.000,-
10	ELSA YUKHAIRA	TENAGA PENDUKUNG	2.250.000,-
11	ANDRIAN JUANDA, A.Md	TENAGA PENDUKUNG	2.250.000,-

a.n. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SUMATERA BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT,



ZULHAIRI, M.Pd.I
NIP. 19790808 200312 1 005